



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 140823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

—

—

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
3. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
4. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas Namanya sendiri dan/ atau untuk atas nama pihak lain.
5. Lokasi Reklame adalah suatu tempat yang digunakan untuk pemasangan satu atau beberapa unit/buah reklame.
6. Kawasan/Zona Strategis adalah pembagian batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame yang ditetapkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan lalu lintas.
7. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, termasuk biaya bahan, konstruksi, instalasi listrik, perakitan, pemasaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi sampai pada reklame ditayangkan atau diperagakan ditempat yang diizinkan.
8. Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSLPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi strategis pemasangan Reklame berdasarkan kriteria Kawasan/Zona Strategis pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame, yang meliputi NJOP ditambah NSLPR.
10. Reklame Billboard adalah adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, fiber glass, kaca, batu logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan/diizinkan dengan cara digantungkan, ditempelkan pada bangunan, dinding, pagar, tiang, pohon dan sebagainya.
11. Reklame Videotron / Megatron adalah full colour LED display yang menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua warna.
12. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
13. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan pada benda lain.
14. Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara disebarkan kepada pihak lain.
15. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan dan ditempelkan pada kendaraan.



16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air atau perairan dengan menggunakan sarana, alat atau bahan yang dapat mengapung di atas air.
18. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa layer, kaca atau film ataupun bahan-bahan lainnya.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan fisik manusia dibantu dengan perangkat dan/atau peralatan atau benda-benda tertentu.
20. Nama Pengenal Usaha adalah nama/tanda/symbol/logo pengenal badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Daerah adalah Kabupaten Poso.

## BAB II

### JENIS REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

#### Pasal 2

Jenis Reklame yang termasuk obyek Pajak meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/sunscreen;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan

#### Pasal 3

- (1) Penetapan NSLPR merupakan salah satu komponen dalam perhitungan untuk menentukan NSR atas semua jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besaran ketetapan NSLPR untuk setiap Kawasan/Zona Strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TARIF PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

#### Pasal 4

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) untuk semua jenis Reklame.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) NSR dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSLPR
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.



- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi strategis penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan luas/ukuran media Reklame.
- (5) Rumus Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Ketetapan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Waktu penayangan ditetapkan selama 1 X 24 jam kecuali jenis Reklame tertentu dengan pertimbangan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat disekitarnya.
- (7) Jangka waktu penyelenggaraan Reklame ditetapkan selama :
  - a. 1 (satu) minggu,;
  - b. 1 (satu) bulan;
  - c. 6 (enam) bulan;
  - d. 12 (dua belas) bulan; dan
  - e. 1 (satu) kali terbit sesuai jenis Reklame dan lokasi strategis reklame.
- (8) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame dengan NSR.
- (2) Rincian NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV REKLAME YANG BERDAMPAK BAGI KESEHATAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan atau mengiklankan rokok dikenakan pajak reklame sebesar 2 (dua) kali dari ketetapan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan jenis reklame rokok yang diselenggarakan.
- (2) Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan atau mengiklankan minuman keras dan obat-obatan terlarang tidak diperkenankan atau dilarang diseluruh daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Nilai Sewa Reklame, Klasifikasi Jenis Reklame dan Penetapan Kawasan Strategis (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

—

—




Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di  
pada tanggal .8 Juni 2024

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

⌋

⌋

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA  
REKLAME**

**PENETAPAN KAWASAN / ZONA STRATEGIS  
DAN NILAI SEWA LOKASI PENEMPATAN REKLAME**

NO.	KAWASAN/ZONA STRATEGIS DAN NSLPR				KET.
	KAWASAN I atau disingkat KW I meliputi wilayah :	JENIS REKLAME DAN NSLPR (KW I)	KAWASAN II atau disingkat KW II meliputi wilayah :	JENIS REKLAME DAN NSLPR (KW II)	
1	2	3	4	5	6
	a. Ibu Kota 19 (Sembilan Belas) Kecamatan b. 28 (Dua Puluh Delapan) Kelurahan c. Sepanjang Jalan Trans Sulawesi	1. Billboard dan sejenisnya Rp497.250,00 2. Neon Box dan sejenisnya Rp676.000,00 3. Thin Plate / Papan dan sejenisnya Rp676.000,00 4. Baliho dan sejenisnya Rp676.000,00 5. Videotron/Mega tron/LED Rp83.380,00 6. Spanduk Rp169.000,00 7. Umbul - Umbul Rp169.000,00 8. Sunscreen Rp169.000,00 9. Stiker / Selebaran Rp1.040,00 10. Reklame Berjalan/ Kendaraan Rp345.000,00 11. Reklame Udara Rp345.000,00 12. Reklame Suara Rp845.000,00 13. Reklame Film/Slide Rp507.000,00 14. Peragaan Rp377.000,00	Semua wilayah yang tidak termasuk dalam Kawasan/Zona Strategis I	1. Billboard dan sejenisnya Rp442.000,00 2. Neon Box dan sejenisnya Rp591.500,00 3. Thin Plate / Papan dan sejenisnya Rp591.500,00 4. Baliho dan sejenisnya Rp591.500,00 5. Videotron/Mega tron/LED Rp69.500,00 6. Spanduk Rp152.100,00 7. Umbul - Umbul Rp152.100,00 8. Sunscreen Rp152.100,00 9. Stiker / Selebaran Rp780,00 10. Reklame Berjalan/ Kendaraan Rp676.000,00 11. Reklame Udara Rp676.000,00 12. Reklame Suara Rp676.000,00 13. Reklame Film/Slide Rp338.000,00 14. Peragaan Rp169.000,00	

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

⤵

⤵

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POSO  
 NOMOR 29 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA  
 REKLAME

A. PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR (1 meter & 1 sisi) Rp.		JANGKA WAKTU PENY. REKLAME	KET.
		KW I	KW II		
1	2	3	4	5	6
1.	Bilboard dan sejenisnya	580.125,00	480.125,00	1 Tahun	
2.	Neon Box dan sejenisnya	666.900,00	566.900,00	1 Tahun	
3.	Thin Plate / Papan	357.500,00	257.500,00	1 Tahun	
4.	Baliho dan sejenisnya	295.750,00	195.750,00	6 Bulan	
5.	Videotron/Megatron/LED	416.902,00	316.902,00	1 Tahun	
6.	Spanduk	202.800,00	102.800,00	1 Bulan	
7.	Umbul - Umbul	202.800,00	102.800,00	1 Minggu	
8.	Sunscreen	295.750,00	195.750,00	1 Bulan	
9.	Stiker / Selebaran	650,00	550,00	1 Bulan	
10.	Reklame Berjalan / Kendaraan	572.000,00	472.000,00	1 Tahun	
11.	Reklame Udara	1.040.000,00	940.000,00	1 Tahun	
12.	Reklame Suara	195.000,00	95.000,00	1 Tahun	
13.	Reklame Film/Slide	260.000,00	160.000,00	1 Tahun	
14.	Reklame Peragaan	377.000,00	277.000,00	1 Tahun	

B. RUMUS PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME (NSR) = NJOPR + NSLPR

KETETAPAN PAJAK REKLAME = NSR X 25% X LUAS X SISI X UNIT

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG

①

②